

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persentase kelengkapan *informed consent* dari segi pemberian informasi dan persetujuan sebagian besar belum memenuhi standar kelengkapan 100% baik pada kelengkapan data sosial pasien, bukti rekaman serta bukti keabsahan. Persentase tertinggi pada persentase 98% dalam pemberian informasi dan persetujuan tindakan item tanda tangan penerima informasi dan tanda tangan pembuat pernyataan. Sedangkan persentase terendah pada persetujuan tindakan persentase 49% item nama jelas saksi satu. Pada elemen penilaian HPK 5.2 belum memenuhi dalam aspek dokumentasi (D) hal tersebut dikarenakan belum terciptanya tanggung jawab dan kepatuhan dokter serta staff yang terkait untuk melaksanakan pengisian kelengkapan *informed consent*.
2. Dampak ketidaklengkapan *informed consent* di rumah sakit umum tidar akan mempengaruhi bagi rumah sakit pada segi perlindungan hukum serta akan mengurangi poin penilaian elemen HPK pada akreditasi rumah sakit dikarenakan dalam *informed consent* terdapat item/bagian adalah mencakup isi persetujuan terhadap tindakan yang akan dilaksanakan dan pada item/bagian dalam *informed consent* masuk kedalam setiap elemen pada penilaian akreditasi.
3. Pelaksanaan regulasi *informed consent* di rumah sakit umum tidar kota magelang berupa kebijakan direktur No. 3/PER/RSUD/I/2016 dan Standar prosedur operasional dalam elemen HPK 5.1 sampai 5.3 telah terpenuhi dalam elemen penilaian regulasi tentang pelaksanaan *informed consent* namun pada elemen HPK 5.3 di rumah sakit umum tidar kota magelang belum ditetapkan regulasi khusus *informed consent* tentang kewenangan pengisian persetujuan tindakan dalam *informed consent* di karenakan pada kelengkapan *informed consent* persetujuan tindakan pada bagian saksi belum tergambar jelas tentang siapa yang berwenang melakukan pengisian tanda tangan.

B. Saran

1. Sebaiknya diberlakukan sistem *reward* atau sanksi bagi dokter dan staff yang berwenang terkait pelaksanaan kelengkapan *informed consent* agar terciptanya kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan rumah sakit.
2. Sebaiknya rumah sakit membuat regulasi mengenai kewenangan pengisian *informed consent* persetujuan tindakan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA